



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 72 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
7. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
8. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
9. Peserta Didik yang Memiliki Kelainan adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, dan/atau sosial.
10. Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi di atas rata-rata dalam bidang kemampuan umum, akademik khusus, kreativitas, kepemimpinan, seni, dan/atau olahraga.
11. Guru Pendidikan Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang memiliki standar kualifikasi akademik paling rendah Diploma 4/Strata 1 Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus dan kompetensi pendidikan khusus, yang diberi tugas tambahan menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan umum/kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.
12. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi tentang perkembangan peserta didik dengan mempergunakan alat dan teknik yang sesuai untuk membuat keputusan pendidikan berkenaan dengan penempatan dan program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
13. Evaluasi Pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur kinerja institusi pendidikan termasuk pengelola pendidikan, program pendidikan, atau satuan pendidikan, pada setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan, yang bisa dimanfaatkan untuk pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
14. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian prestasi belajar peserta didik.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

16. Kurikulum Fleksibel adalah kurikulum yang mengakomodasi peserta didik dengan berbagai latar belakang kemampuan dengan cara eskalasi, duplikasi, modifikasi, omisi, dan substitusi.
17. Kurikulum Berdiferensiasi adalah standar nasional kurikulum yang dimodifikasi sesuai karakteristik peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
18. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali peserta didik yang bersangkutan.
19. Satuan pendidikan khusus adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau bakat istimewa pada setiap jenjang pendidikan.
20. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang berlaku secara nasional.
21. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, dan pelatihan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
22. Tenaga Kependidikan adalah tenaga profesional yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang berkualifikasi sebagai Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, Laboran, Pustakawan, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
23. Lembaga Pendukung Pendidikan atau Pusat Sumber yang selanjutnya disebut LPP/PS adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, yang manajemennya dikelola secara independen, serta memberikan dukungan kekuatan (*supporting power*) dan dukungan profesional (*professional support*) bagi kelangsungan dan keberhasilan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

#### Bagian Kedua

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
- b. pembentukan LPP/PS.

### BAB II

## PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan inklusif, meliputi:

- a. penyelenggara;
- b. peserta didik; dan
- c. kelompok kerja

Bagian Kedua  
Penyelenggara  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 4

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, atau bentuk lain yang sederajat dapat menyelenggarakan pendidikan khusus bagi peserta didik yang mendapat layanan pembelajaran inklusif.
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang mendapat layanan pembelajaran inklusif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, meliputi:
  - a. program remedial;
  - b. program percepatan;
  - c. program pengayaan;
  - d. gabungan program percepatan dan program pengayaan;
  - e. penyesuaian/modifikasi program, media, alat/sarana, waktu, dan tempat; dan
  - f. program lain yang ditetapkan kemudian.

Pasal 5

Setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif harus memiliki paling sedikit 1 (satu) peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) untuk setiap tingkatan kelas, dan paling banyak 3 (tiga) PDBK, atau sesuai dengan kekuatan daya pendukung satuan pendidikan.

Paragraf 2

Persyaratan Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 6

Penyelenggaraan satuan pendidikan umum dan kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK);
- b. memiliki ijin operasional sekolah umum/kejuruan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mampu merancang dan menggunakan kurikulum fleksibel/berdiferensiasi;
- d. memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkomitmen terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
- e. mendapatkan rekomendasi dari Dinas atau instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pengelolaan  
Pasal 7

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip kemandirian dan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Pengelolaan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang meliputi komponen:
  - a. kurikulum;
  - b. proses dan hasil pembelajaran;
  - c. administrasi dan manajemen satuan pendidikan;
  - d. organisasi kelembagaan satuan pendidikan;
  - e. sarana dan prasarana;
  - f. ketenagaan;
  - g. pembiayaan (dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah);
  - h. peserta didik;
  - i. peran serta masyarakat;
  - j. lingkungan/budaya sekolah; dan
  - k. rehabilitasi sosial, edukatif, dan medis.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh sekolah bersama komite sekolah, dan pemangku kepentingan terkait dalam bentuk:
  - a. Rencana Kerja Sekolah Jangka Panjang;
  - b. Rencana Kerja Sekolah Jangka Menengah;
  - c. Rencana Kerja Sekolah Jangka Pendek; dan
  - d. Kurikulum.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh kepala sekolah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan, serta masyarakat melalui Komite Sekolah.
- (5) Untuk keperluan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di bidang keuangan, Komite Sekolah dapat menunjuk akuntan publik atas beban pembiayaan sekolah.

Pasal 8

- (1) Rencana Kerja Sekolah Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (2) Rencana Kerja Sekolah Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, disusun untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Rencana Kerja Sekolah Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, disusun setiap tahun, paling sedikit memuat uraian meliputi:
- a. visi dan misi
  - b. tujuan sekolah;
  - c. beban belajar;
  - d. struktur dan muatan kurikulum; dan
  - e. kalender pendidikan.
- (5) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disahkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar

#### Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan PDBK sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya.
- (2) Pembelajaran pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

#### Pasal 10

Penilaian hasil belajar bagi PDBK mengacu pada kurikulum, sesuai kebutuhan peserta didik.

#### Pasal 11

- (1) PDBK yang mengikuti pembelajaran dengan kurikulum sesuai SPN atau melebihi SPN, harus diikutsertakan dalam ujian nasional.
- (2) Dalam hal PDBK telah menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian sesuai SPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif wajib memberikan Surat Tanda Tamat Belajar kepada peserta didik, sesuai format yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) PDBK yang mengikuti pembelajaran dengan kurikulum di bawah SPN, harus diikutsertakan dalam ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (2) Dalam hal PDBK telah menyelesaikan pendidikan dengan kurikulum di bawah standard SPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif wajib memberikan Surat Tanda Tamat Belajar kepada peserta didik.

#### Paragraf 5

#### Pendidik dan Tenaga Pendidik

#### Pasal 13

- (1) Setiap satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, harus memiliki:

- a. guru pembimbing khusus yang memiliki standard kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D4) atau Strata satu (S1) pendidikan khusus/pendidikan kebutuhan khusus/pendidikan luar biasa; dan/atau
  - b. pembimbing khusus dengan standar kualifikasi akademik S1 nonpendidikan luar biasa, dengan ketentuan harus memiliki sertifikat profesi pendidikan khusus.
- (2) Setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk, wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) guru pembimbing khusus yang memiliki standard kualifikasi akademik paling rendah D4 atau S1 pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus.
  - (3) Dinas memfasilitasi kebutuhan guru pembimbing khusus dan/atau pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk.
  - (4) Fasilitasi kebutuhan guru pembimbing khusus dan/atau pembimbing khusus untuk satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota.
  - (5) Fasilitasi kebutuhan pembimbing khusus untuk satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan dalam bentuk kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, setiap guru pembimbing khusus, wajib:

- a. menyusun rencana program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
- b. melaksanakan program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
- c. memonitor dan mengevaluasi program pembimbing bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
- d. memberikan bantuan profesional dalam penerimaan peserta didik baru, identifikasi, asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris, dan layanan advokasi peserta didik;
- e. memberikan bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel;
- f. menyusun laporan program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
- g. melaporkan hasil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran kepada kepala sekolah, Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan, Dinas, dan pihak terkait lainnya; dan
- h. menindaklanjuti hasil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.

#### Pasal 15

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif harus meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus.

- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
- a. pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - b. lembaga penjaminan mutu pendidikan;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. lembaga pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - e. kelompok kerja pendidikan inklusif, kelompok kerja guru/kepala sekolah, kelompok kerja pengawas sekolah, musyawarah guru mata pelajaran, musyawarah kepala sekolah, musyawarah pengawas sekolah, dan/atau asosiasi/organisasi profesi; dan/atau
  - f. pusat dukungan pendidikan inklusif.
- (3) Dinas melaksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi di bidang pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan.

#### Paragraf 6

#### Sarana dan Prasarana

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan inklusif harus menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta menjamin kelancaran program pendidikan.
- (2) Sarana dan prasarana satuan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai SPN dan kebutuhan khusus PDBK

#### Pasal 17

- (1) Dinas memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan bagi satuan pendidikan inklusif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas penyediaan sarana dan prasarana pendidikan bagi satuan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang membidangi pendidikan.

#### Bagian Kedua

#### Peserta Didik

#### Paragraf 1

#### Klasifikasi

#### Pasal 18

- (1) PDBK, meliputi:
- a. peserta didik yang memiliki kelainan/hambatan fisik, emosional, intelektual, mental, dan/atau sosial; dan
  - b. peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

- (2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. tunanetra atau kelainan penglihatan;
  - b. tunarungu atau kelainan pendengaran;
  - c. tunawicara atau kelainan bicara;
  - d. tunagrahita atau kelainan kecerdasan/intelektual;
  - e. tunadaksa atau kelainan fisik dan/atau fungsi gerak;
  - f. tunalaras atau kelainan emosi dan/atau perilaku;
  - g. berkesulitan belajar;
  - h. lamban belajar;
  - i. autistik;
  - j. gangguan motorik;
  - k. korban penyalahgunaan narkoba dan/atau psikotropika; dan/atau
  - l. kelainan/hambatan fisik, emosional, intelektual, mental, dan/atau sosial lain.
- (3) Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu PDBK yang memiliki:
- a. tingkat *intelligence* quotient (IQ) di atas 130 skala *wechsler intelligence scale for children* (WISC), atau asesmen formal lain yang sederajat;
  - b. kreativitas tinggi;
  - c. kemampuan komitmen pada pekerjaan; dan/atau
  - d. kemampuan umum dan akademik khusus di atas rata-rata dalam bidang kepemimpinan.
- (4) Peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu PDBK yang memiliki potensi bidang seni dan/atau olah raga, di atas rata-rata anak seusianya.
- (5) Klasifikasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), didasarkan atas hasil penilaian dari tenaga ahli yang berkompeten.

## Paragraf 2

### Hak dan Kewajiban PDBK

#### Pasal 19

- (1) Setiap PDBK berhak mengikuti pendidikan atau pembelajaran pada pendidikan formal dan nonformal dengan peserta didik umum lainnya, meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, setiap PDBK berhak:
- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
  - b. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kecerdasan, dan kebutuhan khususnya;
  - c. memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan;
  - d. pindah ke satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus;

- e. melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada sekolah atau satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.
- f. mendapatkan layanan pembelajaran dan penilaian yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan; dan
- g. mengikuti pendidikan di luar ketentuan batas usia yang berlaku bagi peserta didik biasa.

#### Pasal 20

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, setiap PDBK berkewajiban:

- a. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya;
- b. menghormati guru dan tenaga kependidikan lainnya;
- c. mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi kejujuran akademik dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan;
- d. mengupayakan pengembangan potensi yang dimilikinya;
- e. memelihara kerukunan, kedamaian, dan harmoni sosial pertemanan;
- f. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi sesama;
- g. mencintai lingkungan, bangsa, dan Negara; dan
- h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, dan ketertiban sekolah.

#### Bagian Ketiga Kelompok Kerja Paragraf 1 Pembentukan Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, dibentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Susunan personalia Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pejabat struktural dan fungsional pada Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
  - b. unsur perguruan tinggi;
  - c. pemangku kepentingan terkait; dan
  - d. unsur masyarakat yang berkompeten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

#### Pasal 22

Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja pendidikan inklusif;

- b. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan implementasi pendidikan inklusif; dan
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.

### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif mempunyai fungsi, meliputi:

- a. perumusan dan pembuatan program pendidikan inklusif;
- b. pelaksanaan sosialisasi, promosi, lokakarya, dan advokasi kebijakan pendidikan inklusif;
- c. penyusunan naskah keputusan Kepala Dinas mengenai pendidikan inklusif dan sistem dukungan;
- d. penyusunan pedoman/model implementasi pendidikan inklusif dengan menggabungkan berbagai sumberdaya yang sudah tersedia;
- e. pengembangan dan penyebaran materi pendidikan inklusif dalam bentuk studi kasus untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan guru atau sosialisasi;
- f. pengusulan pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), pendidik dan tenaga kependidikan non PNSD, serta masyarakat yang peduli dan berhasil mengembangkan pendidikan inklusif kepada Kepala Dinas;
- g. pelaksanaan sosialisasi pendidikan inklusif masyarakat;
- h. membantu proses pendataan anak berkebutuhan khusus yang belum sekolah dan PDBK;
- i. membantu pemetaan sekolah umum/kejuruan dalam implementasi pendidikan inklusif;
- j. membantu menyusun program/kegiatan, rapat kerja, rapat koordinasi, workshop, sosialisasi, program pendampingan, pendidikan dan pelatihan dan *in house training*, pembinaan (supervisi) dan monitoring/evaluasi mengenai pendidikan inklusif;
- k. fasilitator dan mediator bagi semua pihak dalam implementasi pendidikan inklusif;
- l. penyusunan naskah kesepakatan pada pengintegrasian data Anak Berkebutuhan Khusus ke dalam sistem dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pendidikan serta SIM sekolah;
- m. pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan wajib belajar, pendidikan untuk semua serta upaya-upaya dalam melakukan pendidikan inklusif;
- n. penyusunan laporan perkembangan pendidikan inklusif;
- o. pelaksanaan tindak lanjut terkait hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- p. pelaksanaan fasilitasi kepada Dinas dalam merancang, mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi pendidikan inklusif; dan
- q. penyusunan seluruh laporan kegiatan Kelompok Kerja kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat  
Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 24

- (1) Pengawasan atas penyelenggara pendidikan inklusif dilaksanakan secara internal dan eksternal, meliputi:
  - a. pemantauan;
  - b. supervisi dan pembinaan; dan
  - c. evaluasi,
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pendidik, Kepala Satuan Pendidikan, Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif atau Satuan Tugas pada Satuan Pendidikan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Pengawas Sekolah/Madrasah berkoordinasi dengan Pengawas Sekolah Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus;
  - b. Dinas; dan
  - c. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang membidangi pendidikan.
- (4) Pengawasan eksternal oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang membidangi pendidikan.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara pendidikan inklusif melaporkan penyelenggaraan pendidikan inklusif secara periodik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai jangka waktu Rencana Kerja dan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB III

PEMBENTUKAN LPP/PS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dibentuk LPP/PS, yang dikelola secara independen, serta memberikan dukungan kekuatan, dan dukungan profesional bagi kelangsungan dan keberhasilan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
- (2) Dalam memberikan dukungan kekuatan, dan dukungan profesional bagi kelangsungan dan keberhasilan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, LPP/PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
  - a. melaksanakan sosialisasi, advokasi, informasi dan/atau penerangan ke sekolah dan penyelenggara pendidikan non formal dan informal;

- b. melaksanakan asesmen pada semua anak sekolah, luar sekolah, dan sekolah rumah;
- c. memberikan layanan dan bimbingan kependidikan bagi anak berkebutuhan khusus;
- d. melakukan penjaringan anak berkebutuhan khusus;
- e. melaksanakan pelatihan untuk persiapan pelaksanaan layanan pendidikan inklusif;
- f. melakukan penelitian dan penelaahan tentang kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan anak;
- g. melakukan penelitian dan pengembangan metoda dan strategi mengajar yang adaptif pada setiap individu penelitian dan pengembangan metoda dan strategi mengajar yang adaptif pada setiap individu;
- h. merencanakan dan melaksanakan jejaring yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak;
- i. merencanakan dan melaksanakan lingkungan pendidikan yang ramah bagi setiap anak;
- j. merencanakan, membuat, dan mengadakan berbagai alat bantu mengajar;
- k. mengadakan advokasi yang berkesinambungan, melalui berbagai media;
- l. melakukan pelatihan profesional untuk guru pendamping khusus dan profesional lainnya;
- m. mengatur penempatan guru pembimbing khusus; dan
- n. pelatihan dan penyaluran vokasional.

## Bagian Kedua

### Persyaratan Pendirian

#### Pasal 27

Pembentukan LPP/PS, dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki lahan yang memadai;
- b. memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan pendidikan;
- c. memiliki bangunan yang memadai untuk mobilitas layanan pendidikan terdiri dari ruang asesmen, pengembangan sarana prasarana, pimpinan, belajar, asrama, rehabilitasi media, dan olahraga;
- d. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi Strata dua (S2) Pendidikan Kebutuhan Khusus sebanyak 2 (dua) orang dan tenaga lainnya yang sesuai dengan prosedur operasi standar;
- e. memiliki sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak merugikan peserta didik; dan
- f. mendapat persetujuan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Susunan Personalia  
Pasal 28

- (1) Susunan personalia LPP/PS, paling sedikit terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Wakil Kepala, meliputi:
    1. Bidang Pendidikan dan Latihan Vokasional;
    2. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
    3. Bidang Pembinaan Guru Pembimbing Khusus;
    4. Bidang Hubungan Masyarakat;
    5. Bidang Asesmen dan Pendidikan Usia Dini; dan
    6. Bidang Sarana dan Prasarana.
  - c. Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
  - d. Tenaga Ahli, meliputi:
    1. Konsultan Pengembangan Lembaga;
    2. Tenaga Administrasi;
    3. Tenaga Perpustakaan;
    4. Tenaga Laboratorium;
    5. Terapis; dan
    6. Tenaga Ahli lain yang relevan, yaitu Psikolog, Dokter Umum, dan Dokter Spesialis.
  - e. Tenaga Kebersihan.
- (2) Kepala LPP/PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki klasifikasi pendidikan akademik paling rendah S2 pendidikan kebutuhan khusus atau telah berpengalaman sebagai guru pendamping khusus.
- (3) Wakil Kepala LPP/PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki klasifikasi pendidikan akademik paling rendah S1 pendidikan kebutuhan khusus dan telah berpengalaman menjadi guru.
- (4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki klasifikasi pendidikan akademik paling rendah S1, sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, serta memiliki sertifikasi profesi.

Bagian Keempat  
Pengelolaan  
Pasal 29

- (1) Pengelolaan Lembaga Pendukung Pendidikan Inklusif dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip kemandirian, profesional dan manajemen kendali mutu.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh LPP/PS bersama Dewan LPP/PS, dan pemangku kepentingan terkait, dalam bentuk rencana pengembangan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek atau tahunan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Kepala LPP/PS kepada Gubernur melalui Kepala Dinas, dan masyarakat dengan memenuhi asas transparansi.

- (5) Untuk keperluan pertanggungjawaban khususnya di bidang keuangan, LPP/PS dapat menunjuk akuntan publik atas beban pembiayaan rutin LPP/PS.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan LPP/PS meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan secara internal dan eksternal
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wakil Kepala LPP/PS sesuai bidang terkait dan seluruh civitas LPP/PS secara berkelanjutan.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif serta pihak lainnya yang ditunjuk, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Desember 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 20 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT



AHMAD HERYAWAN RIDWAN, MMA  
Pembina Utama  
Nip. 19561224 198203 1 012